

**HARMONISASI ANTITESIS PASSAMPO SIRI' DAN IUS CONSTITUTUM  
SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL  
MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP**



**WAFIQ AZIZAH  
NIM. B011201281**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

**HARMONIZATION OF PASSAMPO SIRI' ANTITHESIS AND  
IUS CONSTITUTUM AS A POLICY FOR PREVENTING  
SEXUAL VIOLENCE THROUGH ANTI-LITIGATION IN  
SIDRAP REGENCY**



**WAFIQ AZIZAH  
NIM. B011201281**



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



Optimization Software:  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

## HALAMAN JUDUL

# HARMONISASI ANTITESIS *PASSAMPO SIRI'* DAN *IUS CONSTITUTUM* SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

**WAFIQ AZIZAH**  
NIM. B011201281

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**



## HALAMAN PENGESAHAN

### HARMONISASI ANTITESIS *PASSAMPO SIRI'* DAN *IUS CONSTITUTUM* SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP

Disusun dan diajukan oleh:

**WAFIQ AZIZAH**  
NIM. B011201281

Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

**Ketua Program Studi**  
**Sarjana Ilmu Hukum,**

**Dosen Pendamping,**

  
Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.H.  
NIP. 19840818 201012 1 005

  
Dr. Andi Tenri Famauri R, S.H., M.H.  
NIP. 19730508 200312 2 001

**Dekan Fakultas Hukum**  
**Universitas Hasanuddin**  
  
Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Wafiq Azizah  
NIM : B011201281  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **HARMONISASI ANTITESIS *PASSAMPO SIRI'* DAN *IUS CONSTITUTUM* SEBAGAI KEBIJAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL MELALUI JALUR ANTILITIGASI DI KABUPATEN SIDRAP** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 22 Januari 2024

Yang Membuat pernyataan,



WAFIQ AZIZAH

NIM. B011201281



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, serta segala kemudahan, kekuatan, dan kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan hasil dari Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di bidang Riset Sosial Humaniora Tahun 2023 yang diperlombakan dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) ke-36 yang berjudul **“Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri’* Dan *Ius Constitutum* Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi Di Kabupaten Sidrap”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Sholawat serta salam senantiasa penulis curahkan pada Nabi Muhammad SAW, sosok yang telah menjadi suri tauladan bagi kita umatnya dan semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul akhir.

Dengan penuh rasa hormat dan kerendah hati, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini.

Perharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain menjadi ladang amal bagi penulis. Oleh karena itu, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada:



1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K), selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil, selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis periode 2022-2026;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak bantuan dan dukungan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Ibu Dr. Andi Tenri Famauri Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya.
6. Ayahanda Suhaedi dan Ibunda Alm. Suciati serta ibu sambung

lfiyah yang senantiasa mendoakan, memberi dukungan dan kasih



sayang, sehingga penulis dapat melalui berbagai kesulitan dalam proses pengerjaan skripsi.

7. Pihak pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) yang telah banyak membantu penulis memberikan data dan informasi dalam proses pengambilan data selama mengikuti PKM sehingga hasilnya optimal.
8. Seluruh Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan pelajaran berharga kepada penulis selama berada di bangku kuliah yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
9. Terima kasih penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H., Ibu Dr. Ratnawati, S.H., M.H. dan Ibu Rastiawaty, S.H., M.H. serta seluruh keluarga besar Departemen Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang senantiasa membimbing, memberikan ilmu, mengayomi, dan memberikan banyak kesempatan kepada penulis untuk berkembang dan menjadi lebih baik, serta memberikan banyak pengalaman, nasihat, wejangan, dan memberikan dukungan penuh pada setiap kegiatan positif yang penulis lakukan. Tidak lupa, penulis ucapkan terima kasih pula kepada Dosen HMP lainnya yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah banyak berperan dan memberikan banyak ilmu kepada penulis dalam memperdalam ilmu di bidang Hukum Masyarakat dan Pembangunan.



10. Seluruh Staf Akademik dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus berkas administrasi akademik dan kompetisi penulis.
11. Seluruh tim pokja dan kakak-kakak spekta Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga besar LETS Institute Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan dukungan, ilmu, pengalaman, dan cinta kasih dari seluruh pengurusnya, serta menjadi rumah kedua bagi penulis.
13. Seluruh keluarga besar LEGACY Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi (LeDHaK) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menjadi wadah bagi penulis dan memberikan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan Universitas Hasanuddin.
14. Seluruh teman-teman Angkatan REPLIK 2020 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
15. Rekan PKM Tim Passampo (Ahsanul Qail, Muhamad Rezki Akbar Fajrin, Andi Fitriani, dan Muhammad Anzar) yang telah berusaha dan berjuang bersama hingga PIMNAS 36 Bandung.
16. Rekan PKM Tim It remonitoring (Muhammad Rezki Akbar Fajrin, Ahsanul Qail, Amina Rahma Ahmad dan Viona Aryela Br Perangin-angin) yang telah menjadi tim seperjuangan hebat selama berkompetisi PKM Tahun 2023. Terima kasih atas pelajaran berharganya.



17. Kakanda Muhammad Surya Gemilang, S.H. yang senantiasa memberikan dukungan, arahan, pelajaran, pengalaman, nasihat, saran dan kritik yang membangun bagi penulis selama mengikuti kegiatan PKM.
18. Sahabat penulis Nadimah Mukhsin, yang telah memberikan banyak semangat, dukungan, arahan, pengalaman, cinta dan kasih, serta menemani penulis di setiap prosesnya baik suka maupun duka, menjadi sosok yang hangat tempat penulis berkeluh kesah.
19. Terima kasih kepada teman-teman Logika Jongkok (bije, salsa, lisa, ija, chindy, dani, ekki, accang, fauzi, shania, ikkam, rery, jihan, ai, ajim, nabila, husen, illang, dan mail) yang telah menjadi wadah untuk berkembang dan bernaung bagi penulis dari awal semester sampai penulis menyelesaikan skripsinya.
20. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Gelombang 110 Pengadilan Negeri Maros (almira, esti, nibe, dilan, aco, ica, dini dan aza) telah menjadi rekan seperjuangan dan berproses Bersama-sama.
21. Seluruh Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu tergabung dalam satu kelas mata kuliah yang sama dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
22. Seseorang yang penulis sebut “Awan” yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, bantuan, cinta dan kasih yang tak terhingga serta menjadi role model bagi penulis.



penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga penulis sangat

mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 22 Januari 2024

WAFIQ AZIZAH



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan Riset .....	3
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>4</b>
A. Harmonisasi Antitesis .....	4
B. Gambaran Umum <i>Passampo Siri'</i> .....	4
C. <i>Ius Constitutum</i> .....	5
<b>BAB III METODE Riset</b> .....	<b>6</b>
A. Desain Riset .....	6
B. Lokasi Riset.....	6
C. Pemilihan Narasumber .....	6
D. Teknik Pengumpulan Data .....	7
E. Teknik Analisis Data .....	8
<b>BAB IV HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS</b> .....	<b>9</b>
A. Hasil Riset .....	9
1. Identifikasi Antitesis yang terjadi antara pelaksanaan <i>Passampo Siri'</i> dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .....	9
2. Model Harmonisasi Antitesis <i>Passampo Siri'</i> dan <i>Ius Constitutum</i> Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi Di Kabupaten Sidrap .....	12
Potensi Khusus.....	13
<b>PENUTUP</b> .....	<b>15</b>
Simpulan.....	15



B. Rekomendasi.....	15
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>21</b>
Lampiran 1. Logbook Kegiatan .....	21
Lampiran 2. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping .....	35
Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Tim Pelaksana .....	46
Lampiran 4. Luaran Wajib Artikel Ilmiah .....	47
Lampiran 5. Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023.....	62
Lampiran 6. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 8 Bidang Tahun 2023.....	64
Lampiran 7. Surat Pengumuman Peserta Lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023.....	65
Lampiran 8. Sertifikat Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023.....	68
Lampiran 9. Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Dosen Penilai Tugas Akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Tahun 2023 .....	69
Lampiran 10. Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM - Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Tahun 2023 .....	70



## ABSTRAK

**WAFIQ AZIZAH (B011201281). “Harmonisasi Antitesis *Passampo Siri* dan *Ius Constitutum* Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi di Kabupaten Sidrap”.** Dibimbing oleh Andi Tenri Famauri Rifai sebagai Pendamping.

Perkawinan pada praktik *Passampo Siri* bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), karena perkawinan yang dilakukan sering kali mengesampingkan persetujuan salah satu pihak yang akan dinikahkan. UU TPKS mengatur bahwa perkawinan anak merupakan suatu pemaksaan perkawinan, sedangkan dalam praktik *Passampo Siri* pihak korban sering kali masih tergolong usia anak sehingga hal inilah yang menjadi pertentangan antara praktik *Passampo Siri* dan UU TPKS. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik *Passampo Siri* dalam perspektif UU TPKS serta mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap. Riset ini menggunakan metode kualitatif melalui proses wawancara mendalam dengan tipe wawancara tidak terstruktur bersama 14 orang narasumber dan *Focus Group Discussion* (FGD) melalui *purposive sampling* dengan 6 orang narasumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi dan analisis deskriptif argumentatif. Hasil menunjukkan bahwa praktik *Passampo Siri* bertentangan dengan UU TPKS. Selain itu, pemaksaan perkawinan dalam praktik *Passampo Siri* dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan tetap memperhatikan nilai dan norma yang hidup di dalam masyarakat untuk mencapai harmonisasi.

Kata kunci: *Passampo Siri*, Kekerasan Seksual, Perkawinan.



## **ABSTRACT**

**WAFIQ AZIZAH (B011201281). “Harmonisasi Antitesis Passampo Siri' dan Ius Constitutum Sebagai Kebijakan Pencegahan Kekerasan Seksual Melalui Jalur Antilitigasi di Kabupaten Sidrap”. Supervised by Andi Tenri Famauri Rifai as Supervisor.**

*Marriage in the Passampo Siri' practice is contrary to the provisions contained in the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS), because the marriage carried out often excludes the consent of one of the parties to be married. The TPKS Law regulates that child marriage is a forced marriage, whereas in the Passampo Siri' practice the victim is often still a child, so this is the conflict between the Passampo Siri' practice and the TPKS Law. This research aims to identify the practice of Passampo Siri' from the perspective of the TPKS Law and to describe the concept of antithetical harmonization through anti-litigation channels in resolving the incompatibility of Passampo Siri' local wisdom with the TPKS Law in Sidrap Regency. This research uses a qualitative method through an in-depth interview process with an unstructured interview type with 14 sources and Focus Group Discussion (FGD) through purposive sampling with 6 sources. The data analysis techniques used are content analysis and argumentative descriptive analysis. The results show that the Passampo Siri' practice is contrary to the TPKS Law. Apart from that, forced marriages in the Passampo Siri' practice can be resolved through deliberation while still paying attention to the values and norms that exist in society to achieve harmonization.*

*Keywords: Passampo Siri', Sexual Violence, Marriage.*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan yang semakin marak terjadi. Kekerasan seksual kerap kali menimpa anak dan perempuan (Elliza, 2022). Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tahun 2022, tercatat terdapat 475 perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Sulawesi Selatan (KEMENPPPA, 2022). Pemaksaan perkawinan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi (Wuri dan Dewi, 2020). Pada dasarnya suatu perkawinan dilakukan secara sukarela karena keinginan kedua belah pihak (Umami, 2022). Namun perkawinan juga dapat terjadi akibat hubungan yang melampaui batas. Bagi masyarakat Bugis hubungan intim tanpa didahului pernikahan merupakan aib bagi seluruh keluarga (Syamsia dan Ahmadi, 2023). Permasalahan yang menjadi aib ini diselesaikan menggunakan kearifan lokal (Zafira dan Mardhiah, 2020).

Kearifan lokal merupakan aktivitas yang dilakukan dalam menangani berbagai masalah dalam pemenuhan kebutuhan (Njatrijani, 2018). Salah satu kearifan lokal yang masih dilakukan yaitu perkawinan korban dengan pelaku atau orang lain dengan tujuan menjaga *Siri'* atau malu dan menutupi aib. *Siri'* dipandang sebagai tindakan pembalasan berupa sanksi kepada pihak yang melanggar *Siri'* (Sawaty, 2021). Data putusan pada website

Mahkamah Agung, tercatat terdapat 213 kasus pernikahan yang merupakan akibat pemaksaan perkawinan selama 2018-2022. Dari jumlah



ini, 119 perkara diputus dengan perceraian oleh pengadilan agama (Andriansyah, 2023).

Setelah ditetapkannya Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), maka perbuatan pemaksaan perkawinan menjadi salah satu Tindak Pidana dan diancam dengan sanksi pidana penjara maupun denda. Pada pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa yang termasuk kedalam pemaksaan perkawinan ialah 1) perkawinan anak; 2) pemaksaan perkawinan dengan mengatasnamakan praktik budaya; atau 3) pemaksaan perkawinan korban dengan pelaku perkosaan. Bagi masyarakat Bugis, *Siri'* merupakan harga diri atau martabat manusia sedangkan *Passampo* berarti penutup. Jadi *Passampo Siri'* berarti penutup malu (Sriyuli, 2018). Berdasarkan temuan riset yang telah dilaksanakan di beberapa desa dan kelurahan seperti Pangkajene, Rappang, Tanru Tedong, Kalosi Alau, Allakkuang, Aka-Akae, Teteaji dan Amparita, Kabupaten Sidrap masih terdapat 21 kasus pernikahan *Passampo Siri'*. Oleh sebab itu, perlu dilakukan harmonisasi antara praktik *Passampo Siri'* dan UU TPKS. Sehingga riset ini diarahkan untuk menyesuaikan kearifian lokal *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

Beberapa riset terdahulu telah membahas mengenai proses penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur litigasi (Putro dkk., 2020; Soejoeti dan Susanti, 2020; Angin dan Fauziyah, 2022). Namun hal tersebut belum mampu mengakomodir konsep yang hidup di tengah

kat. Pada riset yang dilakukan oleh Ipendang (2022) mbarkan problematika praktik perkawinan *Passampo Siri'* pada



masyarakat Bugis Kabupaten Kolaka berdasarkan sosiologi hukum islam. Namun riset terdahulu belum mengakomodir norma serta nilai-nilai yang hidup didalam masyarakat.

Riset ini menggunakan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi yang sesuai dengan kebiasaan, keadaan dan norma sosial serta kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Sidrap dengan tetap berlandaskan pada pemenuhan hak atas korban. Penyelesaian pertentangan hukum di luar pengadilan melalui musyawarah ini melibatkan pihak yang dianggap mampu memberikan pemenuhan hak korban. Dengan adanya ketentuan ini akan memberikan solusi terhadap pertentangan kearifan lokal *Passampo Siri'* dan UU TPKS.

## **B. Tujuan Riset**

Riset ini ditujukan untuk:

1. Mengidentifikasi praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di Kabupaten Sidrap dalam perspektif UU TPKS.
2. Mendeskripsikan konsep harmonisasi antitesis melalui jalur antilitigasi dalam menyelesaikan ketidaksesuaian kearifan lokal *Passampo Siri'* dengan UU TPKS di Kabupaten Sidrap.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Harmonisasi Antitesis

Harmonisasi berasal dari kata harmoni dan berasal dari bahasa Yunani, memiliki pengertian adanya ikatan secara sesuai dan serasi. Pada dasarnya harmonisasi merupakan suatu proses untuk mempersatukan dari beberapa unsur yang memiliki pertentangan ke satu unsur, sehingga pertentangan tersebut berubah menjadi satu kesatuan yang memiliki keterikatan. Harmonisasi merupakan usaha untuk membentuk persatuan diantara perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan terhindar dari konflik sehingga dapat mengatasi batasan-batasan perbedaan atau hal-hal yang bertentangan (Sulistiyawan, 2019; Nuryadi dan Widiatmaka, 2022). Antitesis adalah gaya bahasa yang mengungkapkan dua makna yang berlawanan dengan menggunakan dua satuan kebahasaan yang berupa kata, frasa, atau klausa yang sifatnya berimbangan (Al Azis, 2021). Harmonisasi antitesis merupakan upaya untuk mencapai atau mewujudkan keselarasan antara dua hal yang berbeda yakni praktik *Passampo Siri'* yang terjadi di kabupaten Sidrap dengan UU TPKS. Harmonisasi antitesis ini dapat terwujud dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat Bugis yaitu *Siri'* dengan klausula-klausula UU TPKS.

#### B. Gambaran Umum *Passampo Siri'*

di masyarakat Bugis, *Siri'* adalah harga diri atau martabat manusia manusia yang sebenarnya (Bandung, 2020). Dalam Kamus Besar



Bahasa Indonesia *Siri'* merupakan sistem nilai sosiokultural kepribadian yang merupakan pranata pertahanan diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat dalam masyarakat Bugis. *Passampo* berarti penutup, sehingga *passampo Siri'* bermakna sebagai penutup malu. Perkawinan *Passampo Siri'* merupakan upaya adat menikahkan perempuan yang sedang hamil dengan laki-laki lain untuk menutup aib atau rasa malu (Laela, 2022). Bagi masyarakat Bugis pelanggaran terhadap harkat dan martabat yang menyebabkan timbulnya aspek *Siri'*, maka semestinya harus segera ditutup.

### C. *Ius Constitutum*

*Ius Constitutum* (Hukum positif) adalah hukum yang berlaku di suatu negara. (Ahyani dkk., 2021). Hukum positif berarti hukum yang sedang berlaku pada saat dan wilayah tertentu. Jadi hukum positif merujuk kepada suatu ruang dan waktu yang telah ditetapkan. Dikarenakan hukum itu tidak muncul begitu saja, melainkan memang harus ditetapkan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, hukum positif sering diistilahkan dengan sebutan *Ius Constitutum* (Hikmawati, 2021).

Hukum positif identik dengan *Ius Constitutum*, artinya hukum yang telah dipilih atau ditentukan atau ditetapkan berlakunya untuk mengatur kehidupan di tempat tertentu pada waktu sekarang. Setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 9 Mei 2022, maka UU TPKS menjadi

*Ius Constitutum* baru dalam penanganan tindak pidana kekerasan (Lutvira, 2023).

